



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 05092301580230001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PEMBANTUKU SUKSES MAKMUR JAYA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0509230158023 |
| 3. Alamat Kantor | : Perumahan Taman Elang, Jl. Citra Mutiara No. 42, , Desa/Kelurahan
Periuk, Kec. Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten,
Kode Pos: 15131 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081279776606 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : 78103 - Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga |
| 7. Lokasi Usaha | : PERUMAHAN TAMAN ELANG, JL. CITRA MUTIARA NO. 42 RT.006 RW
16, Desa/Kelurahan Periuk, Kec. Periuk, Kota Tangerang, Provinsi
Banten,
Kode Pos: 15131 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 19 Desember 2023

**a.n. Menteri Ketenagakerjaan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 Desember 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 05092301580230001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
78103	Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Memenuhi standar penempatan pekerja rumah tangga. - Dokumen Surat Pernyataan dengan Materai Cukup mengenai Komitmen penanggungjawab perusahaan bermaterai cukup memuat: Bersedia menerapkan standar penempatan tenaga kerja dan sertifikasi standar Tidak merangkap sebagai penanggungjawab pada usaha penempatan pekerja rumah tangga lain Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan pekerja rumah tangga Bersedia memiliki petugas antar kerja minimal 1 (satu) orang - Kerjasama dengan rumah sakit atau klinik terdekat berupa Dokumen Kerjasama - Sarana usaha penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri paling sedikit memiliki: Papan bagan/struktur organisasi Papan nama kantor usaha penempatan tenaga kerja dalam negeri berukuran 1 meter x 1,5 meter dan dipasang ditempat yang mudah dilihat berupa Dokumen : 1. Bagan Struktur Organisasi 2. Foto Papan Nama - Memiliki alur bisnis penempatan tenaga kerja rumah tangga berupa Dokumen Alur Bisnis Proses Penempatan Tenaga Kerja - Penempatan tenaga kerja non-formal yaitu asisten rumah tangga, perawat bayi, perawat lanjut usia, tukang kebun, pramuniaga (perorangan) berupa Dokumen Surat Pernyataan dengan Materai Cukup - Penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan dengan surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama minimal 3 (tiga) tahun (Dokumen Surat Perjanjian Sewa dengan Materai Cukup) - Rencana kerja usaha penempatan pekerja rumah tangga paling singkat 1 (satu) tahun berupa Dokumen Rencana Usaha Penempatan Tenaga Kerja 1 thn Kewajiban: - Melaksanakan penempatan pekerja rumah tangga paling lambat 1 (satu) tahun sejak Perizinan	Telah terverifikasi	Kementerian Ketenagakerjaan	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		Berusaha diterbitkan; - Melaksanakan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP); - Menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja secara berkala setiap 3 (tiga) bulan; - Mengajukan surat persetujuan penempatan untuk pengerahan tenaga kerja.			
--	--	---	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

